

BATAS AKHIR WAKTU SHOLAT MENURUT 4 IMAM MAZHAB

Neli Maryam Sanjung, Jamhuri, Aulil Amri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nelimaryamsanjung@gmail.com¹, jamhuri@ar-raniry.ac.id², aulil.amri@ar-raniry.ac.id³

Abstract

Sholat is an essential pillar of Islam, performed five times a day as a means of communication between the servant and God, as well as a reminder of religious duties and moral values. This study discusses the differences of opinion regarding the time limits for prayer according to the four Imam Mazhabs. The aim of this research is to understand the differing views on prayer times, which are derived from the fiqh literature of the Imam Mazhabs. Using a qualitative research approach with a descriptive-analytic method, the study gathers data through literature review. The findings of the research indicate that the time limits for prayer according to the four Mazhabs vary. According to the Hanafi Mazhab, the time for prayer starts with clear natural phenomena, such as the decline of the sun for Zuhr, and extends until the middle of the night for Isha. The Maliki Mazhab also refers to the movement of the sun but places more emphasis on the consensus of the companions and the followers (tabi'in) in determining the time. Meanwhile, the Shafi'i Mazhab is stricter in determining the time limits for prayer, while the Hanbali Mazhab prioritizes ease for Muslims to perform their worship according to their circumstances, without overly burdening them with rigid regulations.

Keywords: Prayer, Time Limits, Imam Mazhab

Abstrak

Sholat adalah rukun Islam yang sangat penting, dilakukan lima kali sehari sebagai sarana komunikasi antara hamba dan Tuhan serta pengingat akan kewajiban dan nilai-nilai moral agama. Penelitian ini membahas perbedaan pendapat mengenai batas waktu shalat menurut 4 Imam Mazhab. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan pandangan mengenai waktu-waktu shalat, yang diambil dari literatur fikih para imam mazhab. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui kajian pustaka. Hasil penelitian batas waktu shalat menurut empat mazhab memiliki perbedaan. Menurut Mazhab Hanafi, waktu shalat dimulai dari fenomena alam yang jelas seperti matahari tergelincir untuk Zuhur, hingga pertengahan malam untuk Isya. Mazhab Malik juga mengacu pada gerakan matahari, namun lebih menekankan pada kesepakatan sahabat dan tabi'in dalam menentukan waktu. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menentukan batas waktu shalat, sedangkan Mazhab Hanbali mengutamakan kemudahan bagi umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi mereka, tanpa terlalu membebani mereka dengan ketetapan.

Kata Kunci: Shalat, Batas Waktu, Imam Mazhab

A. Pendahuluan

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim.¹ Sebagai ibadah yang dilakukan secara rutin lima kali sehari, sholat tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga sebagai pengingat akan kewajiban dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama.² Secara etimologis, kata shalat (dalam bahasa Arab: *Ṣalāh*) berarti doa. Istilah *Al-Ṣalāh* (shalat) berasal dari kata *al-Ṣilāh* yang berarti hubungan, karena dengan melaksanakan shalat, jiwa seorang mukmin sejatinya sedang terhubung dengan Sang Pencipta.³

Menurut Al-Qur'an dan hadis, shalat memiliki posisi yang sangat penting, sehingga Allah mengedepankan urusan shalat di atas berbagai aspek ketaatan lainnya dalam Al-Qur'an.⁴ Shalat bukanlah istilah yang asing dalam Islam, melainkan sudah ada sejak zaman Jahiliyah.⁵ Allah menempatkan istilah ini dalam Al-Qur'an sesuai dengan makna aslinya. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Ma'arij [70]:19-23.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ ﴿٢٣﴾ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya*”.

Shalat dapat mengatasi depresi dan menghilangkan kecemasan. Sebagai media utama, shalat menghubungkan hamba dengan Tuhannya dan berfungsi sebagai perantara yang esensial dalam membentuk ketahanan agama, terutama bagi anak-anak.⁶ Dalam Islam, shalat dipandang sebagai ibadah istimewa, dikarenakan shalat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah, dan Nabi Muhammad SAW. Allah mewajibkan shalat untuk menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan. Dengan mengingat Allah sebagai inti dari shalat, seseorang akan mendapatkan kekuatan batin dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.⁷

¹ Juanda, Idham, "Peranan Orang Tua Dalam Membiasakan Pengamalan Ibadah Shalat Anak," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2022), p.105.

² Sodri, Wahyu Gil Dimas Alfian, et al, "Menggapai Ridha Allah Melalui Ibadah Ritual (Penafsiran Ayat-Ayat Sholat dan Puasa Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Nukat wa al 'Uyun)," *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.3 (2024), p.49.

³ Kafrawi, Kafrawi. "Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4.1 (2018), p.148.

⁴ Apriadi, Aang. "Syura atau musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an." *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1.2 (2020), p.57.

⁵ Parwanto, Wendi. "Pemikiran Abraham Geiger tentang Al-Qur'an (Studi atas Akulturasi Linguistik, Doktrin, dan Kisah dalam Al-Qur'an dari Tradisi Yahudi)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18.1 (2019), p.50.

⁶ Rafid, Ahmad Najmuddin, and Farhan Yazid Rahmadani. "Peranan Salat Fardhu Terhadap Manajemen Stres Mahasiswa PSKPS ULM 2023." *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1.6 (2023), p.119.

⁷ Yuhaniah, Rohmi. "Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2022), p.12.

Secara syar'i, dalam melaksanakan lima waktu salat, umat Islam terikat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nisa' (4): 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa salat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci kapan waktu pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi umat Muslim dalam melaksanakan shalat adalah batas akhir waktu shalat. Meskipun shalat memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan lima kali sehari, banyak individu yang terkadang mengalami kebingungan mengenai batasan waktu untuk melaksanakan setiap salat, terutama ketika merujuk pada pandangan berbagai imam mazhab yang memiliki pendapat berbeda. Selain itu, dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang kesulitan untuk menyesuaikan waktu shalat dengan rutinitas sehari-hari, sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan shalat menjadi terburu-buru atau bahkan terlewat.

Terdapat berbagai mazhab yang memberikan panduan berbeda mengenai waktu pelaksanaan sholat, termasuk batas akhir dari setiap sholat. Imam mazhab, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pendekatan dan pendapat yang berbeda mengenai batas akhir waktu sholat.⁸ Mazhab adalah konsep utama yang dirumuskan oleh Imam Mujtahid untuk menyelesaikan persoalan atau merujuk pada hukum Islam. Dalam sejarah pembentukan syariat, mazhab berkembang secara terorganisir melalui generasi tabi'in dan sahabat hingga masa kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah, meskipun tidak menjadi landasan tunggal dalam hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara mazhab timbul karena perbedaan dalam ushul fiqh, fiqh, serta penafsiran para mujtahid. Berpegang pada ajaran mazhab penting bagi mereka yang belum mampu memahami hukum syariah langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁹

Perbedaan ini tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Keempat mazhab tersebut dikembangkan oleh ulama yang sangat mendalami dan menjalankan Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai dasar ajaran mereka. Semua pendiri mazhab, baik yang tergabung dalam empat mazhab besar maupun mazhab lainnya, berkeyakinan bahwa ajaran mereka berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang merupakan sumber ajaran utama yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Oleh karena itu, mempercayai mazhab sebagai pedoman hidup beragama adalah hal yang wajar, karena ajaran-ajaran dalam mazhab tersebut sejatinya

⁸ Riansa, lif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

⁹ Rizka, Kasyfia, and Leo Dwi Cahyono. "Perbandingan Hukum dan Mazhab-Mazhab dalam Islam." *Moefity: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 12.1 (2023), p.21.

berakar pada sumber hukum Islam yang sahih, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Qiyas (analogi), dan Ijmak (kesepakatan ulama).¹⁰

Penelitian Riansa dan Darius menunjukkan bahwa batas waktu shalat menurut empat mazhab dalam Islam. Waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar *sadiq* hingga terbitnya matahari, sementara dzuhur dimulai saat matahari tergelincir (*zawal*) dan berakhir ketika bayangan benda mencapai dua kali panjangnya. Waktu magrib dimulai saat matahari terbenam dan berakhir sebelum hilangnya *syafaq*, sedangkan waktu isya dimulai setelah *syafaq* hilang dan berakhir sebelum terbitnya fajar kedua. Namun, Imam Hambali berpendapat berbeda dengan mengakhiri waktu isya di pertengahan malam. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran batas waktu shalat di antara mazhab-mazhab.¹¹

Dalam penetapan Batas waktu salat ditentukan berdasarkan perhitungan posisi matahari dan waktu tertentu yang mengikuti pedoman hisab rukyat. Batas waktu salat ditentukan berdasarkan fenomena alam yang menjadi tanda masuknya waktu. Salat Zhuhur dimulai ketika matahari tergelincir dari titik kulminasi hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Salat Ashar dimulai ketika bayangan melebihi panjang benda dan berlangsung hingga matahari terbenam. Waktu Maghrib dimulai saat matahari terbenam hingga hilangnya mega merah di ufuk. Salat Isya' dimulai setelah hilangnya mega merah hingga terbit fajar *shadiq*, dengan beberapa ulama membatasi hingga sepertiga atau separuh malam. Terakhir, waktu Subuh dimulai sejak terbit fajar hingga matahari terbit, ditandai dengan munculnya cahaya fajar di langit.¹²

Pendapat imam mazhab mengenai batas akhir waktu sholat bisa menjadi sumber kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan pengkajian mengenai "Batas waktu shalat menurut Imam Mazhab". Pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji batas akhir waktu sholat menurut berbagai imam mazhab dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami tata cara pelaksanaan sholat sesuai dengan panduan yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat rasa toleransi dan saling menghargai di antara umat Islam, sekaligus meningkatkan kualitas ibadah di kalangan masyarakat.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang mengkaji polemik mengenai penentuan waktu shalat oleh para imam mazhab, dengan merujuk pada naskah-naskah dan kitab yang dikumpulkan dari masing-masing imam mazhab.¹³ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan

¹⁰ Dariyo, Agoes, et al. "Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam." *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3.1 (2022), p.33.

¹¹ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

¹² Mufidoh, Novi Arijatul. "Sistem hisab awal waktu shalat program website bimbingan masyarakat Islam Kemenag RI." UIN Walisongo Semarang (2018), p. 24-25.

¹³ Lailiyah, Siti. "Keilmiah sains adalah bukti kebenaran Al Qur'an." *Prosiding Seminar Pendidikan Fisika FITK UNSIQ*. Vol. 2. No. 1. (2020), p.204

(*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai data utama. Penelitian jenis ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai bahan yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, catatan sejarah, dan sumber pustaka lainnya yang relevan. Sebagian besar aktivitasnya meliputi membaca dan mengkaji literatur untuk membangun landasan teori yang kokoh.¹⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan buku terkait awal waktu shalat dan batas waktu shalat. Bahan sekunder berupa referensi pendukung, seperti karya ilmiah, buku, dan jurnal mengenai hadis awal dan akhir waktu shalat, dengan mendeskripsikan hasil temuan untuk mencapai kesimpulan yang jelas mengenai pandangan para imam mazhab terkait waktu-waktu awal shalat dalam ibadah umat Islam.¹⁵

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan komparatif, di mana data yang terkumpul dari bahan pustaka akan dianalisis secara mendalam untuk membandingkan pandangan para imam mazhab terkait penentuan waktu shalat.¹⁶ Proses analisis melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama seperti interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan waktu shalat serta penerapan ilmu falak. Setiap pandangan yang diambil dari sumber primer dan sekunder akan dianalisis untuk memahami perbedaan dalam pemahaman awal waktu shalat oleh masing-masing imam mazhab, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pemikiran para imam mazhab, serta mengidentifikasi pola dan kontribusi mereka terhadap praktik ibadah shalat umat Islam.

C. Pembahasan

1. Batas Waktu Shalat Menurut Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, lahir di Kufah dan dikenal sebagai ahli fikih berpengaruh di Irak. Mazhab Hanafi yang ia dirikan tersebar luas di negara-negara Muslim seperti Persia, India, Mesir, dan menjadi mazhab resmi pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah.¹⁷

Dalam menetapkan batas waktu salat, Mazhab Hanafi mengacu pada Al-Qur'an dan hadis shahih serta menggunakan metode qiyas (analogi), istihsan (preferensi

¹⁴ Pamungkas, Dimas Widya Liestio, and Siti Rochimah. "Pengujian Aplikasi Web-Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal IPTEK* 23.1 (2019), p.17.

¹⁵ Arrobi, Jimatul. "Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an di MTs Yaspi Syamsul Ulum Kota Sukabumi." *Lombok Journal of Science* 3.2 (2021). p.9.

¹⁶ Arrasyid, Ahmad Roisy. *Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'ân Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'ân (Analisis Pemikiran Sahiron Syamsuddin Dan Adian Husaini)*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.

¹⁷ Fitria, Rizal Arif, et al. "Historisitas, Setting sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024), p.700.

hukum), dan urf (adat istiadat).¹⁸ Imam Hanafi juga menyusun kumpulan hadis dalam Musnad Abu Hanifah¹⁹. Metode bayani, yang fokus pada interpretasi teks utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, dominan dalam mazhab ini, terutama dalam menetapkan hukum dan waktu salat.²⁰

a) Shalat Zuhur

Batas waktu salat zuhur dimulai saat matahari tergelincir, yang merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama.²¹ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ، وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقِيقُ، وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Waktu Zhuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu shalat Ashar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama syafaq (cahaya merah) belum hilang. Waktu shalat Isya' hingga pertengahan malam dan waktu shalat Shubuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari." (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 612, 173]."²²

Mengenai akhir waktu zuhur, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah memiliki dua pendapat mengenai hal ini; sebagian berpendapat bahwa waktu zuhur berakhir saat panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut, sementara yang lainnya berpendapat bahwa waktu zuhur berakhir ketika panjang bayangan dua kali panjang benda. Dalam riwayat dari Hasan, Abu Hanifah berpendapat bahwa akhir waktu zuhur adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, yang juga dianut oleh Abu Yusuf, Muhammad, Zafir, Hasan, dan Syafi'i.

Sebagai pembanding, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu asar dimulai ketika panjang bayangan benda dua kali panjang benda itu, bukan saat panjang bayangan sama dengan panjang benda. Hal ini menunjukkan adanya waktu yang tidak dapat dipastikan atau *muhmal* antara waktu zuhur dan asar.²³ Pendapat yang shahih mengenai akhir waktu zuhur adalah riwayat Muhammad bin Syuja', yang menyatakan

¹⁸ Yufa, Nanda Andika. "Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam Syafi'i." *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA* 9.2 (2024), p.65.

¹⁹ Ridwan, Muhammad. "Menilik Rahasia Belajar Imam Madzhab." *Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam* 1.2 (2017): 202-227.

²⁰ Zulkarnaen, Zulkarnaen, and Abdul Azis. "Pemahaman Al-Qur'an dalam Perspektif Hermeneutika Abid Al-Jabiri." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11.1 (2024), p.263.

²¹ Munfaridah, Imroatul. "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021), p.37.

²² Ilmu Islam. (2024). Hadits Muslim Nomor 612. Link: <https://ilmuislam.id/hadits/24783/hadits-muslim-nomor-612>. Diakses 20 November 2024.

²³ Mubit, Rizal. "Formulasi waktu salat perspektif fikih dan sains." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3.2 (2017).

bahwa waktu zuhur berakhir ketika bayangan sebuah benda telah mencapai dua kali panjang benda itu.²⁴

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

Artinya: "Apabila hari sangat terik, maka dirikanlah salat zuhur sewaktu (matahari) agak dingin sedikit. Karena, teriknya panas adalah berasal dari uap api neraka." (Ibnu Majah).²⁵

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa waktu Dzuhur dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang sesuatu lebih panjang dari benda tersebut. Waktu Ashar dimulai dari saat bayang-bayang benda lebih panjang hingga matahari terbenam. Mazhab ini menekankan kejelasan peralihan waktu berdasarkan perubahan bayang-bayang benda.²⁶

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat dan kesulitan dalam menentukan batas waktu zuhur secara pasti, dan keputusan

b) Shalat Asar

Adapun batas akhir waktu asar menurut Imam Hanafi adalah hingga matahari terbenam. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat, termasuk hadis dari Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa waktu asar berlangsung sampai matahari tenggelam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ - أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa yang mengerjakan satu rakaat shalat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. Barangsiapa yang mengerjakan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari, no. 579 dan Muslim, no. 608).²⁷

Selain itu, terdapat riwayat lain yang memperkuat pentingnya salat asar:

مَنْ قَاتَنَّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

²⁴ Fahmi, Rizal. *Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

²⁵ Ilmu Islam. (2024). Hadits Ibnu Majah. Link: https://ilmui.slam.id/hadits/pe_rawi/5/ibnu-majah?hal=54. Diakses 11 November 2024.

²⁶ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.71.

²⁷ Haditz Tazkia. (2024). Bab Barangsiapa mendapatkan satu rakaat maka ia telah mendapatkan shalat tersebut. Link: <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:250>. Diakses 11 November 2024.

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan salat Ashar, maka seolah-olah dia meninggalkan keluarga dan uangnya.” [HR. Al-Bukhâri, no. 1537].²⁸

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa selama seseorang masih sempat melaksanakan salat asar sebelum matahari terbenam, ia dianggap telah melakukan salat dalam waktu yang benar, sesuai dengan pandangan Imam Hanafi.

c) Shalat Magrib

Menurut Imam Abu Hanifah, batas waktu salat magrib dimulai dari saat terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah di langit. Pendapat ini berdalil pada riwayat dari Abu Hurairah dan juga hadis dari Ibn Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda:

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ

Artinya: "Waktu magrib itu selama belum hilangnya awan merah."²⁹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu magrib masih sah hingga awan merah hilang. Jika seseorang melaksanakan salat setelah awan merah hilang, maka salat tersebut sudah menjadi qadha' (mengganti salat yang telah lewat waktunya).³⁰

d) Shalat Isya

Mengenai akhir waktu shalat Isya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu Isya berakhir Akhir waktu Isya menurut Mazhab Hanafi hingga pertengahan malam diperkuat oleh riwayat dari Dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّقَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

Artinya: “Apabila kalian telah salat Magrib, maka itu waktunya, sampai hilang warna merah di ufuk barat”.³¹

Lalu setelah kalian salat isya, itulah waktunya, sampai pertengahan malam,” (HR. Muslim 1416). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah menjelaskan batasan waktu salat secara praktek.

Dalam hadis dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, beliau menceritakan,

أَخَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ صَلَّى

Artinya: “Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam, kemudian beliau salat,” (HR. Bukhari 572).³²

²⁸ Almanhaj. (2024). *Hadist*. Link: <https://almanhaj.or.id/7651-benarkah-hadits-meninggalkan-shalat-ashar-bagaimana-maksudnya.html>. Diakses 11 Novemb er 2024.

²⁹ NuOnline. (2017). *Ketentuan Waktu Shalat Fardhu*. Link: <https://nu.or.id/syariah/ketentuan-waktu-shalat-fardhu-R2kQo>. Diakses 11 Novem ber 2024.

³⁰ Ilmu Islam. (2024). *Hadits Muslim Nomor 966*. Link: <https://ilmuislam .id/hadits/25120/hadits-muslim-nomor-966>. Diakses 11 November 2024.

³¹ Ilmu Islam. (2024). *Hadits Muslim Nomor 1416*. Link: <https://ilmuis lam.id/hadits/25518/hadits-muslim-nomor-1416>. Diakses 11 Novem mber 2024.

³² Ilmu Islam. (2024). *Hadits Bukhari Nomor 572*. Link: <https://ilmu islam.id/hadits/9296/hadits-bukhari-nomor-572>. Diakses 11 November 2024.

e) Shalat Subuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu shalat Subuh dimulai dengan terbitnya fajar shadiq dan berakhir ketika matahari mulai terbit. Mazhab ini lebih memperbolehkan pelaksanaan shalat dalam rentang waktu yang lebih panjang, yakni dari fajar shadiq hingga matahari terbit, dengan menekankan pada awal waktu shalat.

Waktu terakhir untuk melaksanakan shalat Subuh menurut Imam Hanafi adalah sampai matahari terbit. Hal ini dijelaskan dalam Hadis dari Abu Dawud:

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَلَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الصُّبْحِ حِينَ يَمْتَدُّ الْفَجْرُ، وَلَكِنْ صَلَاةَ الصُّبْحِ حِينَ يَبْسُطُ الْفَجْرُ فِي الْأُفُقِ، وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

Artinya: Nabi bersabda: "Dan tidaklah shalat subuh ketika fajar yang memanjang, akan tetapi waktu shalat subuh adalah ketika fajar membentang di ufuk, dan akhir waktunya adalah ketika matahari terbit" (Abu Dawud Sulaiman bin Dawud, 1999).³³

2. Batas Waktu Shalat Menurut Imam Maliki

Imam Maliki, yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amar bin Al-Harits bin Ghaiman bin Qatail bin Amar bin Al-Harits Al-Asbahi, lahir pada tahun 93 H (718 M) di kota Madinah, 12 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Beliau wafat pada tahun 179 H (793 M) di Madinah, tepatnya di desa Baqi. Imam Maliki menerima hadis hanya dari guru-guru yang berada di sekitar negeri Hijaz, khususnya dari para sahabat dan tabi'in. Hadis yang dipandang sahih oleh Imam Maliki adalah yang diterima dari Nafi', Abdullah bin Umar, Az-Zuhri, Salim, Abu Hurairah, dan lainnya. Dalam menetapkan hukum, beliau menggunakan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, qiyas, dan al-Musalihul-Mursalah (kemaslahatan umum). Imam Maliki dikenal dengan penguasaan mendalamnya dalam fiqh, dan dalam kitab *Tahzibul Asma' Wal-Lughat* disebutkan bahwa beliau belajar dari sembilan ratus orang syeikh, di antaranya adalah tokoh-tokoh terkenal seperti Rabi'ah bin Abdul Rahman, Nafi'i, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, dan Abdullah bin Umar.³⁴

Terkait dengan waktu-waktu shalat, Mazhab Maliki menetapkan batasan waktu shalat berdasarkan pergerakan matahari dan fenomena alam yang jelas, yaitu:

a) Shalat Zuhur

Waktu shalat Dzuhur menurut Imam Maliki dimulai setelah matahari tergelincir (zawal) dari posisi tengah langit, yang ditandai dengan panjangnya bayangan benda yang mulai memanjang setelah sebelumnya memendek. Waktu Dzuhur berakhir ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri.³⁵ Hadis yang mendasari pendapat ini:

³³Almanhaj. (2024). *Jadwal Sholat Subuh Dipermasalahan*. Link: <https://alm.anhaj.or.id/2562-jadwal-shalat-subuh-dipermasalahan.html>.

³⁴ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

³⁵ Farah, Labibah Amil. "Waktu Shalat Ashar, Maghrib dan Isya' Perspektif Hadis." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4.1 (2020), p.25.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى جِبْرِيلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِهِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى مَعَهُ حِينَ بَلَغَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، قَالَ جِبْرِيلُ: وَوَقْتُ الظُّهْرِ بَيْنَ هَذَيْنِ

(رواه الإمام النسائي)

Artinya: "Sesungguhnya Jibril shalat Dzuhur bersama Nabi SAW pada hari pertama ketika matahari tergelincir, dan pada hari kedua ketika bayangan benda sama panjang dengan benda itu. Jibril berkata, waktu Dzuhur adalah di antara dua waktu tersebut." (Riwayat Imam Nasa'i).³⁶

Mazhab Maliki menetapkan bahwa waktu Dzuhur mirip dengan pandangan Mazhab Syafi'i, dengan kelonggaran bagi orang yang terpaksa. Untuk waktu Ashar, Mazhab Maliki membaginya menjadi dua: waktu ikhtiyari (pilihan), yaitu dari lebihnya bayang-bayang benda hingga matahari tampak menguning, dan waktu idhtirari (darurat), yaitu dari matahari tampak menguning hingga terbenamnya matahari. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam menjalankan ibadah sesuai keadaan.³⁷

b) Shalat Ashar

Menurut Imam Maliki, waktu shalat Ashar dimulai ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri dan berlangsung hingga matahari terbenam.³⁸ Tidak ada jeda waktu antara akhir waktu Dzuhur dan awal waktu Ashar. Hadis yang mendasari pendapat ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى جِبْرِيلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ

Artinya: "Jibril datang lagi ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu, lalu beliau maju dan Rasulullah SAW berada di belakangnya, kemudian mereka melakukan shalat Ashar." (Riwayat Imam Nasa'i).³⁹

c) Shalat Magrib

Menurut Imam Maliki, waktu shalat Magrib dimulai saat matahari terbenam sepenuhnya. Tidak ada waktu pilihan (ikhtiyar) untuk shalat Magrib, yang berarti shalat harus dilakukan segera setelah matahari terbenam.⁴⁰ Hadis yang mendasari pendapat ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّى جِبْرِيلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتِ مَغْرِبِ فِي يَوْمِهِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ.

³⁶ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.862.

³⁷ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.71.

³⁸ Mubit, Rizal. "Formulasi waktu salat perspektif fikih dan sains." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3.2 (2017), p.55.

³⁹ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

⁴⁰ Zainuddin, Zainuddin. "Posisi matahari dalam menentukan waktu shalat menurut dalil syar'i." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4.1 (2020), p.34.

Artinya: "Sesungguhnya Jibril melakukan shalat Magrib pada hari pertama ketika matahari terbenam, dan pada hari kedua juga pada waktu yang sama." (Riwayat Imam Nasa'i).⁴¹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu Maghrib sangat terbatas. Waktu shalat Maghrib hanya cukup untuk melaksanakan shalat itu sendiri, yang meliputi waktu untuk bersuci dan adzan. Shalat Maghrib tidak boleh ditunda melebihi waktu yang telah ditentukan. Namun, bagi orang yang terpaksa, waktu Maghrib dapat diperpanjang hingga terbitnya fajar, tetapi tidak diperbolehkan menunda shalat Maghrib dari awal waktu yang telah ditentukan. Pendapat ini hanya berlaku dalam Mazhab Maliki.⁴²

d) Shalat Isya

Menurut Imam Maliki, waktu shalat Isya dimulai ketika hilangnya syafaq merah (cahaya merah di ufuk barat) hingga sepertiga malam pertama.⁴³ Hal ini berarti shalat Isya tidak dilakukan sebelum syafaq merah hilang. Hadis yang mendasari pendapat ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، فَقَدْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.

Artinya: "Apabila syafaq merah telah hilang, maka shalat Isya telah wajib dilakukan." (Riwayat ad-Daruqutni).⁴⁴

e) Shalat Subuh

Menurut Imam Maliki, waktu shalat Subuh dimulai saat terbitnya fajar shadiq, yaitu fajar yang sinarnya menyebar merata di ufuk. Fajar ini berbeda dengan fajar kazib (fajar palsu) yang hanya tampak di sebagian ufuk. Waktu shalat Subuh berakhir ketika matahari terbit.⁴⁵ Hadis yang mendasari pendapat ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ مِنْهُمَا فَلَا يَجِلُّ وَلَا يَحْرُمُ

Artinya: "Fajar itu ada dua jenis; adapun fajar yang tampak seperti ekor serigala, maka pada fajar ini tidak dihalalkan atau diharamkan sesuatu. Sedangkan fajar yang terlihat di ufuk itu menghalalkan shalat dan mengharamkan makan." (Riwayat Abu Dawud).⁴⁶

Waktu Shubuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari, yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab, kecuali Mazhab Maliki. Menurut pendapat Mazhab Maliki, waktu Shubuh dibagi menjadi dua bagian: pertama, waktu ikhtiar

⁴¹ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.862.

⁴² Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.71.

⁴³ Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya'." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1.1 (2017), p.44

⁴⁴ Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya'." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1.1 (2017), p.46.

⁴⁵ Handayani, Laela Fitri. *Tinjauan fikih dan astronomi terhadap pemikiran Tono Saksono dalam penentuan awal waktu shalat shubuh di Indonesia*. Diss. UIN Mataram, 2020.

⁴⁶ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.862.

(pilihan), yaitu dari terbitnya fajar hingga tampaknya wajah orang yang kita pandang; dan kedua, waktu idhthirari (terpaksa), yaitu dari tampaknya wajah tersebut hingga terbitnya matahari.⁴⁷

3. Batas Waktu Shalat Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, atau *Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi*, lahir di *Gaza, Palestina* pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah.⁴⁸ Ia adalah seorang penghafal *Al-Qur'an* yang belajar di *Makkah*, di mana ia juga mempelajari bahasa *Arab, syair, balaghah, hadis, dan fikih* dari para guru seperti *Sufyan bin Uyainah* dan *Muslim bin Khalid Az-Zanji*. Pada usia hampir 20 tahun, ia pindah ke *Madinah* untuk belajar *fikih* dengan *Imam Malik*.

Setelah itu, *Imam Syafi'i* melanjutkan perjalanan ke *Iraq* untuk belajar dari pengikut *Imam Abu Hanifah* dan juga mengunjungi *Parsi* dan daerah lainnya. Setelah dua tahun, ia kembali ke *Madinah*, yang memperluas pengetahuannya tentang kehidupan dan karakter manusia. Banyak ulama mengikuti manhajnya dan menyusun karya berdasarkan mazhab *Syafi'i*, seperti *Muhammad bin Abdul Hakam* dan *Abu Yakub Yusuf bin Al-Buwaiti*. Mazhab ini menyebar luas di berbagai negara Islam, termasuk *Qatar, Palestina, Kurdistan, dan Armenia*.

Dalam menetapkan waktu shalat, *Imam Syafi'i* berpegang pada prinsip-prinsip yang didasarkan pada perhitungan matahari dan cahaya fajar.⁴⁹

a) Shalat Zuhur

Waktu Zuhur dimulai setelah matahari tergelincir dari titik puncaknya, yang terjadi ketika matahari mulai bergerak ke arah barat. Hadis mengenai hal ini adalah:

وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
(رواه مسلم، حديث رقم 612)

Artinya "Waktu dzuhur adalah ketika matahari tergelincir dari titik tertinggi hingga bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan objek tersebut." (Hadis Riwayat Muslim, No. 612).⁵⁰

Menurut *Imam Syafi'i*, waktu dzuhur dimulai ketika matahari mulai condong ke barat dan berakhir sebelum masuknya waktu ashar. Mazhab *Syafi'i* berpendapat bahwa waktu Dzhuhur dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang benda sama panjang dengan benda itu. Namun, bagi orang yang terpaksa, waktu Dzhuhur diperpanjang hingga bayang-bayang benda lebih panjang dari benda tersebut. Untuk

⁴⁷ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.72.

⁴⁸ Sofyan, Adi. "Mashalih mursalah dalam pandangan ulama salaf dan khalaf." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2.2 (2018),p.251.

⁴⁹ Fahmi, Rizal. *Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. Diakses 11 November 2024.

⁵⁰ Almanhaj.(2024). Waktu-Waktu Shalat.Link: <https://almanhaj.or.id/1189-waktu-waktu-shalat.html>. Diakses 11 November 2024.

waktu Ashar, Mazhab Syafi'i menetapkannya dimulai dari lebihnya bayang-bayang benda hingga matahari terbenam, mengikuti kaidah yang memudahkan bagi umat.⁵¹

b) Shalat Ashar

Waktu Ashar dimulai ketika bayang-bayang benda menjadi dua kali panjang benda tersebut, ditambah panjang bayang-bayang saat dzuhur. Hadis Muslim Nomor 966 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan waktu-waktu pelaksanaan shalat

و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku [Ahmad bin Ibrahim Ad Duraqi] telah menceritakan kepada kami [Abdushshamad] telah menceritakan kepada kami [Hammam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Abu Ayyub] dari [Abdullah bin 'Amru] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Waktu shalat zhuhur adalah jika matahari telah concong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu shalat ashar, dan waktu shalat ashar selama matahari belum menguning, dan waktu shalat maghrib selama mega merah (syafaq) belum menghilang, dan waktu shalat isya` hingga tengah malam, dan waktu shalat shubuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan shalat, sebab ia terbit diantara dua tanduk setan."

Batas akhir waktu ashar adalah selama matahari belum menguning.

c) Waktu Magrib

Waktu shalat Magrib dimulai ketika matahari terbenam di ufuk barat. Hadis yang menjelaskan waktu ini adalah:

فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
(رواه البخاري، حديث رقم 556)

Artinya: "Ketika matahari terbenam, maka itu adalah waktu shalat Magrib."⁵²

Waktu magrib berakhir ketika hilangnya warna merah (syafaq) di langit barat.

d) Waktu Isya

Waktu shalat Isya dimulai setelah hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit, yang menandakan berakhirnya senja. Hadis tentang waktu isya adalah:

فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ
(رواه مسلم، حديث رقم 621)

Artinya: "Kemudian Nabi shalat Isya ketika syafaq merah telah hilang".⁵³

⁵¹ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.71.

⁵² Hadis Riwayat Bukhari, No. 556

⁵³ Hadis Riwayat Muslim, No. 621

Waktu isya berlangsung hingga pertengahan malam, yaitu sebelum fajar sadiq muncul.

e) Shalat Subuh

Waktu shalat Subuh dimulai ketika fajar sadiq muncul, yaitu saat cahaya putih terang muncul di ufuk timur, hingga matahari terbit.⁵⁴

Hadis yang mendasari adalah:

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الشَّمْسُ
(رواه مسلم، حديث رقم 607)

Artinya: "Waktu shalat subuh mulai ketika fajar menyingsing hingga matahari terbit." (Hadis Riwayat Muslim, No. 607).⁵⁵

Imam Syafi'i menegaskan bahwa waktu subuh dimulai dengan munculnya fajar sadiq dan berakhir saat matahari mulai terbit. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu akhir shalat subuh adalah saat cahaya matahari mulai menyebar di ufuk timur dan terjadi pembentukan garis horizontal di sana, yang dikenal dengan "subuh sadiq".

4. Batas Waktu Shalat Menurut Imam Hambali

Imam Hambali, atau Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Hilal Asy-Syaibani, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Ia belajar di berbagai tempat seperti Syam, Hijaz, dan Yaman, serta menjadi murid Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i pernah memuji ketakwaan dan ilmu Imam Hambali ketika mereka bersama di Baghdad.⁵⁶

Imam Hambali meriwayatkan banyak *hadis*, menyusun kitab *Al-Musnad Al-Kabir* yang dikenal sebagai musnad terbaik. Ia sangat hati-hati dalam memilih *hadis* yang diterima, memastikan semua *hadis* yang dimuat memiliki *hujjah* yang kuat. Dalam fatwa, ia tidak memberikan pendapat tanpa *nash*, sehingga mazhabnya sulit berkembang dibandingkan mazhab lain.⁵⁷

Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hanbali, memberikan pandangan yang sangat spesifik mengenai batas waktu shalat berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i. Menurutnya, setiap waktu shalat memiliki awal dan akhir yang telah ditentukan dengan jelas, baik dari segi astronomi maupun hadits.⁵⁸ Berikut adalah uraian mengenai batas waktu shalat menurut Imam Hambali, beserta hadis yang menjadi landasan pendapatnya:

⁵⁴ Ardi, Unggul Suryo. "Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 2.2 (2020), p.87.

⁵⁵ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

⁵⁶ Rusdiyah, Rusdiyah, et al. "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024), p.2066.

⁵⁷ Fikri, M. Kamalul. Imam Al-Bukhari: Biografi Lengkap Imam Hadits Terkemuka. LAKSANA, 2022. Diakses 11 November 2024.

⁵⁸ Nasution, Ahmad Yani. "Analisis Zikir Dan Doa Bersama." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1.1 (2018), p.33.

a) Shalat Zuhur

Waktu Dzuhur dimulai setelah matahari tergelincir (ash-shaffak al-abyadh) dan berakhir sebelum masuk waktu Ashar. Imam Hambali mengacu pada pengertian ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa shalat Dzuhur dilakukan ketika matahari sudah mulai tergelincir setelah mencapai titik tertinggi.⁵⁹

Mazhab Hambali menetapkan waktu Dzuhur dari tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang benda sama panjang dengan benda itu. Untuk waktu Ashar, Mazhab Hambali menyatakan bahwa waktu akhirnya adalah ketika bayang-bayang benda dua kali panjang benda tersebut, meskipun shalat Ashar masih dapat dilakukan hingga matahari terbenam. Namun, melaksanakan shalat Ashar mendekati waktu terbenamnya matahari dianggap makruh dan berdosa karena termasuk tindakan yang menunda ibadah tanpa alasan yang jelas.⁶⁰

b) Waktu Shalat Ashar

Waktu Ashar dimulai setelah berakhirnya waktu Dzuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ يَكُونُ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
(رواه الترمذي)

Artinya: "Kemudian ia shalat Ashar ketika bayangan segala sesuatu seperti bendanya..." (HR. Al-Tirmidzi).⁶¹

Imam Nawawi menjelaskan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa waktu shalat Ashar adalah hingga bayangan benda menjadi dua kali panjangnya (sebagai batas waktu terakhir), dan shalat Ashar yang sesungguhnya harus dilakukan sebelum matahari terbenam.

c) Waktu Shalat Magrib

Waktu Magrib dimulai setelah matahari terbenam dan berakhir ketika syafaq (maga merah) menghilang. Menurut Imam Hambali, syafaq adalah warna merah yang masih tersisa di langit setelah matahari terbenam, yang menjadi penanda bahwa waktu Magrib akan segera berakhir. Waktu ini berakhir ketika waktu Isya dimulai.⁶²

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, waktu Maghrib dimulai ketika sinar matahari hilang dan berakhir hingga hilangnya cahaya merah di arah Barat.⁶³

⁵⁹ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

⁶⁰ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.71

⁶¹ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

⁶² Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya'." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1.1 (2017), p.67.

⁶³ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Disunting oleh Faisal Abudan dan Umar Shahab. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011, p.71.

d) Waktu Shalat Isya

Waktu Isya dimulai setelah berakhirnya waktu Magrib, dan berakhir sebelum tengah malam. Hadis dari Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
(رواه مسلم)

Artinya: "Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam." (HR. Muslim).⁶⁴

Imam Hambali menafsirkan bahwa waktu Isya yang terakhir adalah sampai pertengahan malam, yang dikenal sebagai waktu ikhtiyari (waktu pilihan). Namun, apabila seseorang dalam keadaan darurat (seperti sakit atau haid), ia masih diperbolehkan untuk melaksanakan shalat Isya hingga terbit fajar.⁶⁵

e) Shalat Subuh

Waktu shalat Subuh dimulai ketika fajar *sadiq* (fajar yang menyebar ke seluruh langit) muncul, dan berakhir saat terbit matahari.⁶⁶ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mengatakan:

فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ حِينَ يَبْرُقُ الْفَجْرُ (رواه مسلم)

Artinya: "Lalu Nabi shalat fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa waktu Subuh dimulai dengan fajar yang menyebar di langit dan berakhir saat matahari terbit.⁶⁷

5. Perbedaan dan Persamaan Mazhab Hanafi dan Hambali dalam Shalat Isya

Pada Mazhab Hanafi, waktu shalat Isya berakhir hingga pertengahan malam, yang didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma*, yang menyatakan bahwa waktu shalat Isya berakhir hingga pertengahan malam (HR. Muslim 1416). Alasan di balik pendapat ini adalah untuk menghindari keterlambatan dalam melaksanakan shalat yang seharusnya dilakukan dalam waktu yang wajar, tanpa melewati batas waktu yang telah ditentukan. Mazhab Hanafi memandang bahwa pertengahan malam adalah batas akhir yang sah untuk shalat Isya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁶⁸

Imam Hambali juga berpendapat bahwa waktu Isya berakhir pada pertengahan malam, berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa waktu

⁶⁴ Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya'." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1.1 (2017), p.77.

⁶⁵ Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023), p.8625.

⁶⁶ Fuadi, Lutfi. "Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa:(Tinjauan Syar'i dan Astronomi)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2.1 (2021), p.107.

⁶⁷ Muhajir, Muhajir. "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7.2 (2020), p. 202.

⁶⁸ Mazidah, Auliya. *Penetapan Waktu Imsak Perspektif Fiqh Empat Madzhab dan Ilmu Falak Kementerian Agama RI*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

Isya berlangsung hingga pertengahan malam (HR. Muslim). Imam Hambali menafsirkan bahwa waktu ini adalah waktu yang paling ideal untuk melaksanakan shalat Isya, namun memberikan kelonggaran dalam keadaan darurat, seperti sakit atau haid, di mana seseorang masih diperbolehkan untuk melaksanakan shalat Isya hingga terbit fajar. Alasan pendapat ini adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan shalat tepat waktu.⁶⁹

6. Perbedaan dan Persamaan Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam Shalat Isya

Mazhab Maliki menetapkan bahwa waktu shalat Isya dimulai setelah hilangnya syafaq merah dan berakhir hingga sepertiga malam pertama. Hadis yang mendasari pendapat ini adalah hadis yang menyatakan bahwa shalat Isya wajib dilakukan setelah hilangnya syafaq merah (Riwayat ad-Daruqutni). Alasan di balik pendapat ini adalah bahwa syafaq merah dianggap sebagai tanda bahwa senja telah berakhir dan malam telah tiba. Mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu Isya adalah pada fase awal malam hingga sepertiga malam pertama, karena itu adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan shalat dengan fokus dan kekhusyukan.⁷⁰

Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu shalat Isya berlangsung hingga pertengahan malam, berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa waktu Isya berakhir pada pertengahan malam (HR. Muslim, Hadis No. 621). Alasan di balik pendapat ini adalah untuk memperpanjang waktu bagi umat Islam yang mungkin terhalang atau kesulitan untuk melaksanakan shalat pada awal malam. Pendekatan ini memberikan ruang lebih banyak bagi individu untuk melaksanakan shalat Isya, tanpa terburu-buru, asalkan dilakukan sebelum tengah malam.⁷¹

D. Kesimpulan

Batas waktu shalat menurut empat mazhab memiliki beberapa perbedaan yang didasarkan pada interpretasi terhadap agama dan fenomena alam. Menurut Mazhab Hanafi, waktu shalat dimulai dari fenomena alam yang jelas seperti matahari tergelincir untuk Zuhur, hingga pertengahan malam untuk Isya. Mazhab Malik juga mengacu pada gerakan matahari, namun lebih menekankan pada kesepakatan sahabat dan tabi'in dalam menentukan waktu. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menentukan batas waktu shalat, sedangkan Mazhab Hanbali mengutamakan kemudahan bagi umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi mereka, tanpa terlalu membebani mereka dengan ketetapan. Perbedaan ini menunjukkan betapa beragamnya pemahaman mengenai waktu shalat meskipun berdasarkan pada prinsip yang sama, yaitu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁹ Farah, Labibah Amil. "Waktu Shalat Ashar, Maghrib dan Isya' Perspektif Hadis." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4.1 (2020).

⁷⁰ Qusthalaani, Imam. "Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2018), p.5.

⁷¹ Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya'." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1.1 (2017).

Untuk penerapan di Aceh, yang memiliki keragaman sosial dan budaya, pendapat yang lebih penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kondisi umat yaitu dari Mazhab Hanbali bisa dipertimbangkan. Mazhab ini mengedepankan faktor kondisi umat Islam di lapangan dan memungkinkan penyesuaian dalam praktik ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat relevan di Aceh, mengingat keberagaman waktu dan kondisi geografis yang dapat memengaruhi praktik shalat, serta pentingnya mempertimbangkan kenyamanan umat dalam beribadah. Meskipun demikian, penerapan waktu shalat yang ketat seperti yang dianut oleh Mazhab Syafi'i juga bisa dipertimbangkan di daerah-daerah tertentu yang menginginkan keseragaman dalam praktik ibadah, dengan tetap menjaga toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan interpretasi ini.

Daftar Pustaka

- Almanhaj. "Waktu-Waktu Shalat." (2024). Link: <https://almanhaj.or.id/1189-waktu-waktu-shalat.html>.
- Almanhaj. *Jadwal Sholat Subuh Dipermasalahan*. Accessed November 11, 2024. <https://almanhaj.or.id/2562-jadwal-shalat-subuh-dipermasalahan.html>.
- Apriadi, Aang. "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an." *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020).
- Ardi, Unggul Suryo. "Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih dan Astronomi." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 2.2 (2020): 87-102.
- Arrobi, Jimatul. "Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an di MTs Yaspi Syamsul Ulum Kota Sukabumi." *Lombok Journal of Science* 3, no. 2 (2021).
- Fahmi, Rizal. *Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Farah, Labibah Amil. "Waktu Shalat Ashar, Maghrib, dan Isya' Perspektif Hadis." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1 (2020).
- Fikri, M. Kamalul. *Imam Al-Bukhari: Biografi Lengkap Imam Hadits Terkemuka*. LAKSANA, 2022.
- Fitria, Rizal Arif, et al. "Historisitas, Setting Sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024).
- Fuadi, Lutfi. "Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa: (Tinjauan Syar'i dan Astronomi)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2.1 (2021).
- Hadis Riwayat Bukhari, No. 556.
- Hadis Riwayat Muslim, No. 621.
- Handayani, Laela Fitri. *Tinjauan Fikih dan Astronomi terhadap Pemikiran Tono Saksono dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh di Indonesia*. Diss. UIN Mataram, 2020.
- Ilmu Islam. *Hadits Muslim Nomor 612*. Accessed November 20, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/24783/hadits-muslim-nomor-612>.

- Juanda, Idham. "Peranan Orang Tua Dalam Membiasakan Pengamalan Ibadah Shalat Anak." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2022).
- Kafrawi. "Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2018).
- Lailiyah, Siti. "Keilmiahan Sains adalah Bukti Kebenaran Al-Qur'an." In *Prosiding Seminar Pendidikan Fisika FITK UNSIQ*, vol. 2, no. 1, 204. 2020.
- Mubit, Rizal. "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).
- Mufidoh, Novi Arijatul. *Sistem Hisab Awal Waktu Shalat Program Website Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI*. UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (M. A. B., A. Muhammad, & I. Al-Kaff, Trans.; F. Abudan & U. Shahab, Eds.; Cet. 27). Lentera.
- Muhajir, Muhajir. "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7.2 (2020).
- Munfaridah, Imroatul. "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya'." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1.1 (2017).
- Nasution, Ahmad Yani. "Analisis Zikir dan Doa Bersama." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 1.1 (2018).
- Pamungkas, Dimas Widya Liestio, and Siti Rochimah. "Pengujian Aplikasi Web-Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal IPTEK* 23, no. 1 (2019).
- Parwanto, Wendi. "Pemikiran Abraham Geiger tentang Al-Qur'an (Studi atas Akulturasi Linguistik, Doktrin, dan Kisah dalam Al-Qur'an dari Tradisi Yahudi)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2019).
- Rafid, Ahmad Najmuddin, and Farhan Yazid Rahmadani. "Peranan Salat Fardhu Terhadap Manajemen Stres Mahasiswa PSKPS ULM 2023." *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023).
- Riansa, Iif, and Darlius Darlius. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).
- Ridwan, Muhammad. "Menilik Rahasia Belajar Imam Madzhab." *Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam* 1, no. 2 (2017).
- Rusdiyah, Rusdiyah, et al. "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2066-2080.
- Sodri, Wahyu Gil Dimas Alfian, et al. "Menggapai Ridha Allah Melalui Ibadah Ritual (Penafsiran Ayat-Ayat Sholat dan Puasa Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Nukat wa al-'Uyun)." *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 3 (2024).
- Sofyan, Adi. "Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2.2 (2018): 251-282.

- Yufa, Nanda Andika. "Pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang Penggunaan Istihsan oleh Imam Syafi'i." *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024).
- Yuhaniah, Rohmi. "Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2022).
- Zainuddin, Zainuddin. "Posisi Matahari dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar'i." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4.1 (2020).
- Zulkarnaen, Zulkarnaen, and Abdul Azis. "Pemahaman Al-Qur'an dalam Perspektif Hermeneutika Abid Al-Jabiri." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024).